



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten, berkualitas dan bertanggungjawab diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional melalui sistem pengadaan yang baik dan objektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
9. Panselnas yang selanjutnya disingkat Panselda adalah Panitia seleksi di daerah dalam rangka pelaksanaan pengadaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
10. SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara mencakup situs resmi SSCN pendaftaran ASN dan PPPK secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI.
11. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya di singkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seseorang PNS Republik Indonesia.
12. Seleksi Kompetensi bidang selanjutnya di singkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan untuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan CPNS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memperoleh PNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan
 - b. menjamin transparansi dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB II PEMBENTUKAN PANSELDA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan CPNS di Daerah, PPK membentuk panselda.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
 - f. melaksanakan SKB;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Tahapan Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil akhir;
 - f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengadaan CPNS meliputi :
 - a. jadwal pengadaan CPNS; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan CPNS.
- (2) Jadwal pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Panselnas.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panselda paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah jabatan lowong;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat pelamar yang wajib dipenuhi; dan
 - h. *helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi pemerintah.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 7

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis usia paling tinggi 40 tahun;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah;
- i. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah;
- j. tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya;
- k. mengajukan surat lamaran menjadi CPNS Pemerintah Daerah; dan
- l. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima Proses Seleksi dan Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah pelamar dan persyaratan pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda.
- (3) Panselda harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar.

Pasal 9

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

- (4) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panselda mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 10

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (4) jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Panselnas kepada PPK masing-masing instansi pemerintah melalui SSCASN.
- (6) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan Ketua Panselda dan diumumkan berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada seluruh pelamar.
- (7) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (8) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
- (9) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

Pasal 11

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (6) mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

Pasal 12

- (1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi bagi lulusan Diploma/ Sarjana/ Magister, sedangkan untuk lulusan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi
Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan CPNS dan Masa Percobaan
Pasal 14

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Induk pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 16

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses Pendidikan dari Pelatihan Dasar.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa percobaan CPNS dapat dipepanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Kedelapan Pengangkatan PNS

Pasal 19

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
 - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Penilaian Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Dasar yang ditetapkan oleh PPK.
- (5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatari menjadi PNS tidak berlaku surut.

Pasal 20

- (1) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.

Pasal 21

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tewas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; dan
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 7 NOVEMBER 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 7 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR
41

